

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia resmi didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M/17 rajab 1395 H. yang ditandai dengan ditanda tangannya Piagam Pendirian Majelis Ulama Indonesia oleh peserta Musyawarah Nasional ke I yang dilakukan di Jakarta<sup>1</sup>. Berkaitan dengan fatwa, bahwa fatwa diartikan sebagai suatu pemikiran dan/atau pendapat para ulama terhadap sesuatu permasalahan sehingga menjadi tuntunan bagi umat islam dari pendapat tersebut (fatwa). Fatwa merupakan respon ulama terhadap permasalahan/pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Salah satu ciri dari fatwa adalah kasuistis dan parsial. Oleh karena itu, fatwa tidak memiliki daya ikat bagi penataan kehidupan manusia, termasuk bagi peminta fatwa itu sendiri, ia hanya mengikat secara moral saja<sup>2</sup>.

Kekuatan fatwa yang dikeluarkan, hakekatnya hanya merupakan suatu pendapat yang boleh diikuti atau tidak diikuti. Tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi pijakan atau tuntunan bagi rakyat sehingga dipandang sebagai keharusan dalam menjalankan perintah dari fatwa yang dikeluarkan. Padahal fatwa hanyalah sebagai anjuran terhadap adanya suatu permasalahan yang sifatnya tidak mengikat, dalam artian bukanlah keharusan atau

---

<sup>1</sup> Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Bagian Muqaddimah

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 48.

kewajiban untuk mengikuti terhadap apa yang difatwakan. Tetapi dalam tinjauan yuridisnya, keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia masuk dalam materi atau pasal pada beberapa Undang-Undang, khususnya dibidang syariah. Sehingga keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi problematika dalam hukum positif terutama dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia khususnya dibidang syariah dapat dilihat diberbagai Undang-Undang, diataranya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) menyatakan bahwa; *“Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah”*.<sup>3</sup> Ketentuan Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa; *“Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”*.<sup>4</sup> Dari pasal diatas jelas bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia masuk dalam undang-undang tersebut sehingga fatwa memang seharusnya dikeluarkan untuk menentukan prinsip syariah yang dimaksud dalam Pasal 26 undang-undang diatas.

Berikutnya kewenangan fatwa Majelis Ulama Indonesia juga termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 10 menyatakan bahwa; *“Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas dalam, sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi Label Produk Halal”*.<sup>5</sup> Selain itu pada pasal 1 dijelaskan tentang pengakuan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>4</sup> Lihat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>5</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

sertifikat halal yaitu; “*Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia*”.<sup>6</sup> Terlihat jelas peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan dan menetapkan kehalalan suatu produk dan keberadaan fatwanya yang menjadi sumber dari Undang-Undang. Maka dalam undang-undang tersebut mengharuskan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa guna menetapkan kehalalan suatu produk, guna memberikan sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia baik berupa Pangan, Obat-obatan, Minuman dan kosmetika.

Berdasarkan dua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) menunjukkan adanya kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa yang mempunyai peran sangat sentral dari regulasi dua Undang-Undang tersebut. Bahkan keberadaan fatwa tidak hanya dalam dua undang-undang tersebut, melainkan juga ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi dua undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas dan jelas serta tidak pasti antara fatwa Majelis Ulama Indonesia atau fatwa-fatwa yang lain, sehingga dalam dua undang-undang tersebut mengandung ketidakjelasan.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Padahal secara hirarki peraturan perundang-undangan, fatwa bukanlah termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 dan pasal 8 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota, kepala Desa atau yang setingkat<sup>7</sup>.

Disinilah yang menjadi permasalahan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara definitif kekuatan dari fatwa hanyalah suatu pendapat atau suatu pemikiran para ulama berupa anjuran yang boleh diikuti dan tidak diikuti (bukanlah keharusan/kewajiban), jadi jelas bahwa fatwa bukanlah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Disisi lain Majelis Ulama Indonesia bukanlah Lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi, peraturan yang dibuat Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang berupa fatwa, masuk dalam Undang-Undang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang secara hirarki (Undang-Undang itu sendiri) termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga menarik untuk dibahas mengenai kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi disisi lain fatwa masuk pada beberapa undang-undang, dari uraian tersebut, untuk membahasnya maka judul skripsi ini adalah; **“Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada uraian permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimana produk hukum yang dihasilkan setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## **1.3. Tujuan**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas tujuannya adalah untuk memngetahui dan mengungkap kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Serta produk hukum setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## **1.4. Kegunaan**

Pada umumnya penelitian mempunyai dua tujuan yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoritis dari skripsi ini yaitu memberikan pengetahuan dan mengungkap terhadap kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga fatwa tersbut terdapat dua Undang-Undang. Serta produk hukum setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam dua undang-undang tersebut. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Ulama

Indonesia dalam menetapkan fatwa, dan bagi pemerintah terkait dalam dua undang-undang tersebut. Serta dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca.

### 1.5. Keaslian

Keaslian dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sejauh pengetahuan dan pencarian terhadap penelitian terdahulu, yang dilakukan menggunakan internet dan lainnya, terdapat beberapa penelitian yang menjadi pembanding keaslian dengan skripsi ini, yang diuraikan menggunakan tabel sebagai berikut;

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia

| No | Judul /penulis                                                                                                                                     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia.</i> Oleh Andi Shofian Efendi. <sup>8</sup>    | Penelitian ini membahas mengenai peran fatwa dalam kehidupan masyarakat indonesia serta pengaruhnya terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, terutama pengaruh fatwa terhadap MUI dalam proses lahirnya Surat Keputusan Bersama tiga menteri tentang Ahmadiyah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. |
| 2  | <i>Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.</i> Oleh Oky Chandra Aditya. <sup>9</sup> | Penelitian ini membahas tentang proses pembentukan dan dasar hukum fatwa MUI, serta letak atau kedudukan fatwa MUI dalam sistem perundang-undangan di indonesia, yaitu pembasannya lebih                                                                                                                                                              |

<sup>8</sup> Andi Shofian Efendi “Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia”, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4116/1/ANDI%20SHOFIAN%20EFENDI-FSH.pdf>. <diunduh tanggal 19 oktober 2015 >

<sup>9</sup> Oky Chandra Aditya “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, diunduh dari <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t224.pdf> <diunduh tanggal 19 oktober 2015 >

|  |  |                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  | kepada fatwa murni dalam perundang-undangan di Indonesia. |
|--|--|-----------------------------------------------------------|

Tabel 1.2 Keaslian Penulisan

| No | Keaslian        | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Judul           | Keaslian dalam skripsi ini ditunjukkan dalam judul yang diangkat yang jauh berbeda dengan pembeding diatas, karena dalam judul penelitian ini didasarkan pada adanya permasalahan yaitu berkaitan dengan kedudukan fatwa MUI yang terdapat dalam dua undang-undang menurut peraturan perundang-undangan, yang sudah diketahui bahwa fatwa MUI hanyalah sebagai anjuran dari para ulama yang kekuatannya tidak mengikat, boleh diikuti dan tidak diikuti. Sehingga keaslian judul penelitian ini adalah “ <i>Kedudukan Fatwa Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).</i> ”                                                          |
| 2  | Rumusan Masalah | Keaslian dalam penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah yang diangkat. pada umumnya dalam rumusan masalah penelitian yang lain, berupa pertanyaan. Namun dalam keaslian penelitan ini menggunakan rumusan masalah dengan deskriptif deduktif analisis yaitu menggambarkan rumusan permasalahan yang akan diungkap yang ditunjukkan berupa bagan dan uraiannya, pada uraian dan bagan dalam perumusan masalah tersebut untuk lebih menspesifikasikan masalah maka ditambahkan dua pertanyaan yang harus diungkap/dijawab yaitu; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Produk hukum setelah terbitnya fatwa MUI dalam dua undang-undang tersebut.</li> </ul> |
| 3  | Pembahasan      | Keaslian dalam pembahasan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang akan diungkap. Sehingga pembahasannya menitik beratkan pada keberadaan fatwa dalam dua undang-undang tersebut, dan produk hukum setelah terbitnya fatwa MUI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian untuk mengkaji masalah-masalah hukum, yang meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>10</sup> Alasan menggunakan jenis penelitian normatif karena untuk menghasilkan argumrntasi hukum yang baik dan menemukan konsep atau teori baru terhadap permasalahan yang terjadi yaitu tentang kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (hanya sebatas anjura) tetapi masuk dalam beberapa undang-undangan. Serta akan mengungkap proses pembentukan peraturan yang menjadi tuntunan atau produk hukum setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa undang-undang tersebut.

### 1.6.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008. Hlm. 86

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan

Berkaitan penulisan skripsi ini, karena pembahasannya bersifat normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan regulasi lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Syariah dalam perbankan syariah dan sertifikasi halal. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa kajian kepustakaan seperti buku-buku hukum, artikel/jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam bahan hukum primer, misalnya buku tentang “sertifikasi halal dalam hukum positif” karangan sofyan hasan.

### 1.6.4. Metode Analisa Bahan

Metode analisa bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif deduktif analisis yaitu dimulai dengan membahas secara umum, baru pindah pada pembahasan kepada yang khusus dan lebih khusus mengenai permasalahan kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang kekuatan mengikatnya hanyalah sebagai anjuran saja tetapi masuk dalam beberapa undang-undang. selanjutnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau produk hukum setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa undang-undang tersebut. Sehingga pemecahan

terhadap masalah kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat diuraikan secara terinci.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka yang berisi tentang sub-sub yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisannya terdiri dari empat bab:

**BAB I** yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Keaslian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** yaitu berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan, yang lebih khusus pada masuknya fatwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

**BAB III** yaitu berisi tentang pembahasan mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

**BAB IV** yaitu berisi tentang Kesimpulan Dan Saran terhadap permasalahan yang dibahas yaitu mengenai kedudukan fatwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Serta  
Pembentukan peraturan perundang-undangan atau produk hukum setelah terbitnya  
fatwa dalam dua undang-undang tersebut.